



## TINJUAN YURUDIS PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI SLAPP DI INDONESIA (ANALISA PUTUSAN 14. PID.SUS/2024/ PN JPA)

<sup>1</sup> Missleini

<sup>1</sup>Universitas Narotama Surabaya

<sup>2</sup>Nynda Fatmawati O

<sup>2</sup>Universitas Narotama Surabaya

Korespondensi penulis: [Missleinyn@gmail.com](mailto:Missleinyn@gmail.com), [ninda.fatmawati@narotama.ac.id](mailto:ninda.fatmawati@narotama.ac.id)

**Abstract.** *The state's obligation to protect activists is a crucial aspect of human rights enforcement and democracy. Despite existing legal frameworks, both domestic and international, many activists still face significant threats in practice. The decision in Jepara District Court Case No. 14 Pid.Sus/2024/PN Jpa illustrates challenges in safeguarding freedom of expression, particularly on environmental issues. This case raises concerns about the inadequate implementation of anti-SLAPP policies, which aim to protect public participation. The ruling risks suppressing freedom of speech and creating a chilling effect on environmental activists. Protecting activists through legal reforms and consistent policy implementation is essential to fostering democracy, social justice, and public engagement in critical discussions.*

**Keywords:** *Activist Protection, Human Rights (HAM), (Strategic Lawsuit Against Public Participation)*

**Abstrak.** Kewajiban negara untuk melindungi aktivis merupakan aspek penting dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Meskipun kerangka hukum domestik dan internasional telah disiapkan, praktik di lapangan menunjukkan banyak aktivis masih menghadapi ancaman serius. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 14 Pid.Sus/2024/PN Jpa menjadi ilustrasi tantangan dalam melindungi kebebasan berekspresi, terutama dalam isu lingkungan. Kasus ini memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan anti-SLAPP, yang dirancang untuk melindungi partisipasi publik, tidak diterapkan secara memadai. Putusan tersebut berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan menciptakan efek jera bagi aktivis lingkungan. Perlindungan aktivis, melalui reformasi hukum dan implementasi kebijakan yang konsisten, menjadi esensial untuk mendorong demokrasi, keadilan sosial, dan pelibatan masyarakat dalam diskusi publik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Aktivis, Hak Asasi Manusia (HAM), Anti-SLAPP

### LATAR BELAKANG

Kebijakan Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) merupakan langkah hukum yang bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok dari gugatan hukum yang bersifat strategis dan tidak proporsional, terutama yang bertujuan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Di Indonesia, fenomena SLAPP semakin meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu publik, seperti lingkungan, politik, dan hak asasi manusia. Dengan meningkatnya kritik terhadap kebijakan pemerintah dan tindakan

korporasi, muncul kekhawatiran bahwa tindakan hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti dan membungkam suara-suara kritis dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan kebijakan Anti-SLAPP dalam konteks hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental. Namun, meskipun ada perlindungan ini, banyak kasus yang menunjukkan bahwa individu yang mengungkapkan pendapat atau melakukan kritik terhadap otoritas sering kali dihadapkan pada ancaman hukum, intimidasi, dan gugatan yang dapat merugikan mereka secara finansial dan psikologis. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi diskusi publik dan pengembangan demokrasi di Indonesia. Penerapan kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia masih terbilang baru dan perlu evaluasi yang mendalam. Kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah putusan No. 14.Pid.Sus/2024/PN.Jpa, yang menyangkut seorang terdakwa yang didakwa melanggar ketentuan hukum terkait kebebasan berekspresi. Melalui putusan ini, pengadilan diharapkan dapat memberikan preseden yang jelas mengenai batasan-batasan kebebasan berekspresi serta perlindungan yang seharusnya diberikan kepada individu yang terlibat dalam partisipasi publik.

Analisis terhadap putusan ini penting untuk menilai apakah keputusan pengadilan sejalan dengan semangat kebijakan Anti-SLAPP dan perlindungan kebebasan berekspresi. Di satu sisi, pengadilan harus melindungi hak individu untuk berpendapat dan mengungkapkan pandangan, tetapi di sisi lain, harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh ungkapan tersebut, terutama jika dianggap merugikan atau menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang dan adil sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan ini. Latar belakang isu ini juga diwarnai oleh pengaruh sosial media dan teknologi informasi yang semakin berkembang. Media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berbagi informasi, dan melakukan diskusi publik. Namun, dengan munculnya platform ini, tantangan baru muncul dalam mengelola penyebaran informasi dan potensi penyalahgunaan. SLAPP

sering kali muncul dalam konteks ini, di mana individu atau kelompok yang menyuarakan kritik di media sosial dapat dengan mudah dihadapkan pada tuntutan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan. Di sinilah pentingnya kebijakan Anti-SLAPP untuk memberikan perlindungan terhadap individu yang berani berbicara. Penting untuk memahami konteks hukum dan sosial yang melatarbelakangi penerapan kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia. Dalam banyak kasus, penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak individu dalam berpendapat menjadi faktor utama yang menyebabkan meningkatnya kasus SLAPP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Anti-SLAPP dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem hukum yang ada.

Dari perspektif hukum, penerapan kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Meskipun terdapat beberapa ketentuan yang melindungi kebebasan berekspresi, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, implementasi hukum tersebut masih memerlukan penguatan. Dalam hal ini, putusan No. 14.Pid.Sus/2024/PN.Jpa akan menjadi sangat penting dalam memberikan panduan bagi pengadilan lain untuk menangani kasus-kasus serupa di masa depan (Diaz, M. R., Putri, J. K., & Jegiantho, J. B. 2021). Sementara itu, situasi politik dan sosial di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap penerapan kebijakan ini. Dalam konteks politik, banyak pihak yang khawatir bahwa tindakan hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengekang kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kebijakan Anti-SLAPP dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-hak individu dan memperkuat demokrasi (Harahap, I., & Pratiwi, R., 2023). Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menggali lebih dalam mengenai praktik dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan kebebasan berekspresi dan partisipasi publik.

Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Anti- SLAPP di Indonesia memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dalam menghadapi tantangan yang ada, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berpendapat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang dan menciptakan keadilan bagi individu yang berani menyuarakan pendapat mereka dalam konteks publik. Melalui analisis terhadap putusan No. 14.Pid.Sus/2024/PN.Jpa, diharapkan dapat ditemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang ada dan memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia (Paka, A., & Najicha, F. U. 2023).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **A. Teori Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal konstitusi yang menyebutkan kata "setiap orang" sebagai subjek, yang berarti berlaku tanpa memandang status kewarganegaraan (Agustine, 2017). Namun, efektivitas perlindungan HAM menghadapi tantangan karena banyaknya unit dan tingkatan birokrasi yang perlu diawasi (Mujib & Muchlas, 2023).

Terdapat beberapa pendekatan dalam perlindungan HAM. Di Indonesia, Lembaga Ombudsman menggunakan pola pengawasan ideal melalui sinergi ekstra-parlementer, pengawasan parlementer, sistem audit sosial, dan pemanfaatan fasilitas teknologi (Mujib & Muchlas, 2023). Sementara itu, hukum HAM internasional menghadapi kritik terkait akomodasi nilai budaya dan efektivitasnya. Namun, bukti terkini menunjukkan bahwa hukum HAM internasional dapat mengakomodasi hak individu dan komunal, serta terbukti efektif (Pratiwi et al., 2022).

Kesimpulannya, perlindungan HAM memerlukan sinergi antara institusi nasional dan internasional. Peran lembaga HAM nasional, masyarakat sipil,

peradilan, dan lembaga penegak hukum perlu diperkuat (Chitimira & Mokone, 2017). Selain itu, konsistensi komitmen negara terhadap mekanisme perlindungan HAM regional dan global juga penting untuk membangun reputasi dan meningkatkan efektivitas perlindungan HAM (Von Staden & Ullmann, 2022).

## **B. Teori Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik**

Teori Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik memiliki keterkaitan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum administrasi memberikan kerangka legal bagi tindakan pemerintah, sementara kebijakan publik merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Dalam praktiknya, kedua bidang ini saling mempengaruhi dan melengkapi (Harris et al., 2014; Walters, 2020).

Salah satu aspek penting dalam teori ini adalah prinsip-prinsip administrasi yang menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Beberapa negara Eropa Timur telah melakukan reformasi prosedur administrasi dengan menekankan prinsip-prinsip fundamental seperti legalitas, kesetaraan, proporsionalitas, dan hak untuk membela diri. Hal ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Sever et al., 2015).

Perkembangan teori ini juga memperlihatkan pergeseran dari pendekatan yang sangat teknis dan linear menuju pemahaman yang lebih kompleks tentang proses pembuatan kebijakan. Penggunaan teori kebijakan publik dapat memberikan penjelasan yang lebih baik tentang bagaimana penilaian dampak kesehatan (HIA) dapat mempengaruhi kebijakan publik secara taktis dan teknis. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek politis dan institusional dalam implementasi kebijakan, tidak hanya aspek-aspek hukum formalnya saja (Harris et al., 2014).

## **C. Teori Penegakan Hukum dan Keadilan**

Sayangnya, konteks yang diberikan tidak memuat informasi spesifik mengenai Teori Penegakan Hukum dan Keadilan. Makalah-makalah tersebut lebih banyak membahas tentang partai-partai politik di Indonesia, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan politik Islam di Indonesia. Tidak ada pembahasan

langsung mengenai teori penegakan hukum dan keadilan.

Namun, (Anggoro, 2019) secara singkat menyebutkan studi politik hukum dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemahaman hukum sebagai produk kekuasaan politik. Disebutkan bahwa studi "politik hukum" muncul pada tahun 1990-an sebagai respons terhadap konteks politik otoriter rezim Orde Baru di Indonesia. Bidang studi ini bertujuan untuk menganalisis hukum dalam koherensi dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi produk hukum (Anggoro, 2019).

Singkatnya, meskipun konteks yang diberikan tidak menawarkan penjelasan yang komprehensif mengenai Teori Penegakan Hukum dan Keadilan, namun hal tersebut menyentuh persinggungan antara hukum dan politik di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tentang Teori Penegakan Hukum dan Keadilan dengan baik, diperlukan sumber-sumber tambahan yang secara khusus berfokus pada teori-teori hukum dan sistem peradilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis dokumen hukum untuk memahami penerapan kebijakan Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) di Indonesia. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 14.Pid.Sus/2024/PN Jpa menjadi objek utama dalam analisis ini. Pendekatan normatif dipilih karena relevan untuk mengkaji hubungan antara teori hukum, regulasi yang berlaku, dan implementasi kebijakan dalam praktik peradilan.

Penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang digunakan untuk menganalisis peraturan terkait, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), terutama Pasal 66, serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), juga akan dibahas untuk

memperkuat perspektif hukum. Kedua, pendekatan kasus (case approach), yang fokus pada analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 14.Pid.Sus/2024/PN Jpa, mencakup interpretasi fakta dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang mengeksplorasi konsep hukum terkait kebebasan berekspresi, partisipasi publik, dan perlindungan HAM dalam kebijakan Anti-SLAPP.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber data. Bahan hukum primer meliputi undang-undang yang relevan, seperti UU PPLH dan UU HAM, serta putusan pengadilan yang menjadi objek studi. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas isu Anti-SLAPP dan perlindungan aktivis. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan dokumen pendukung lainnya yang memberikan konteks tambahan untuk analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis kualitatif normatif. Proses analisis dimulai dengan inventarisasi dan klasifikasi data berdasarkan relevansinya terhadap kebijakan Anti-SLAPP. Selanjutnya, data diinterpretasi untuk memahami pasal-pasal dalam UU PPLH dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Analisis kritis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik penerapan Anti-SLAPP di Indonesia.

Melalui metode deduktif, penelitian ini menarik kesimpulan dari analisis umum menuju kasus spesifik, yaitu implementasi kebijakan Anti-SLAPP dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan kebijakan ini di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya, serta menawarkan rekomendasi untuk reformasi hukum yang lebih efektif dalam melindungi aktivis, mendorong demokrasi, dan menciptakan keadilan sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kewajiban negara untuk melindungi aktivis merupakan aspek penting dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) dan pelaksanaan demokrasi. Aktivis, yang sering kali berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan keadilan sosial, menghadapi berbagai risiko, termasuk intimidasi, ancaman, dan kekerasan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi aktivis agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut. Kewajiban ini tidak hanya diatur dalam hukum domestik, tetapi juga dalam berbagai instrumen internasional yang menggarisbawahi perlindungan hak asasi manusia. Secara internasional, kewajiban negara untuk melindungi aktivis dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tahun 1948. Pasal 19 DUHAM menegaskan hak setiap orang untuk berpendapat dan menyampaikan pendapatnya, sedangkan Pasal 20 menjamin hak untuk berkumpul dan berasosiasi. Aktivis sering kali menjalankan hak-hak ini, dan negara harus memastikan bahwa mereka dilindungi dari segala bentuk tindakan represif yang dapat menghambat kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi aktivis dari ancaman fisik, baik dari individu maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab (Aulia et.al., 2021).

Di Indonesia, kewajiban negara untuk melindungi aktivis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945. Pasal 28E UUD 1945 mengatur hak untuk bebas berpendapat dan berkumpul, sementara Pasal 28I menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivis dapat menjalankan hak-hak tersebut tanpa rasa takut akan tindakan balasan. Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Dalam praktiknya, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, banyak aktivis di Indonesia yang masih menghadapi berbagai ancaman, termasuk penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, dan kekerasan fisik. Beberapa kasus menonjol, seperti penyerangan terhadap aktivis lingkungan dan hak asasi manusia, menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk melindungi mereka. Hal



ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen hukum dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk melakukan evaluasi dan reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap aktivis (Indrawati, N., 2022).

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, kewajiban negara untuk melindungi aktivis tidak hanya terbatas pada pengakuan hak-hak mereka, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang memastikan bahwa aktivis dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut akan intimidasi, ancaman, atau kekerasan. Aktivis seringkali berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia, sehingga mereka menghadapi risiko tinggi, termasuk serangan fisik, penangkapan sewenang-wenang, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itu, negara perlu memberikan dukungan yang memadai melalui mekanisme perlindungan, terutama bagi saksi dan pelapor yang menghadapi ancaman. Salah satu dasar hukum yang mendukung perlindungan ini adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang memberikan informasi terkait tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang dapat mengancam keselamatan mereka. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan saksi sebagai "setiap orang yang memberikan keterangan di dalam suatu proses pemeriksaan di pengadilan," sedangkan korban diartikan sebagai "setiap orang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana." Dalam konteks aktivis, mereka sering kali berfungsi sebagai saksi yang memberikan informasi terkait pelanggaran HAM, sehingga berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut (Medhika et.al., 2022).

Program perlindungan bagi saksi dan pelapor harus mencakup berbagai bentuk perlindungan, tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik, tetapi juga dukungan hukum dan psikologis. Dalam hal ini, perlindungan fisik dapat berupa pengawalan oleh aparat keamanan, penempatan di lokasi aman, atau penggunaan teknologi untuk melindungi identitas saksi. Misalnya, dalam beberapa kasus, saksi yang memberikan informasi penting mengenai korupsi atau pelanggaran lingkungan hidup dapat dipindahkan ke tempat yang lebih aman untuk menghindari ancaman. Selain itu, negara harus memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas dan cepat bagi saksi

untuk melaporkan ancaman yang mereka hadapi. Dukungan hukum juga menjadi aspek yang sangat penting dalam mekanisme perlindungan ini. Aktivistis yang menghadapi ancaman karena keterlibatan mereka dalam kegiatan advokasi atau pelaporan pelanggaran hak asasi manusia sering kali membutuhkan akses ke bantuan hukum yang efektif. Negara harus menyediakan layanan hukum yang dapat membantu aktivis dalam menghadapi tuntutan hukum yang tidak adil atau intimidasi dari pihak-pihak yang berusaha membungkam suara mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pendanaan bagi lembaga hukum yang menyediakan bantuan hukum pro bono atau melalui penyediaan sumber daya untuk pelatihan advokat yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu perlindungan aktivis.

Dukungan psikologis juga menjadi bagian integral dari program perlindungan. Aktivistis yang mengalami ancaman atau serangan sering kali menghadapi trauma psikologis yang serius. Negara seharusnya menyediakan akses ke layanan kesehatan mental yang dapat membantu aktivis mengatasi dampak psikologis dari pengalaman yang mereka alami. Hal ini termasuk konseling psikologis, terapi kelompok, dan program rehabilitasi untuk membantu aktivis pulih dan kembali berfungsi dalam peran mereka. Dalam hal ini, keterlibatan organisasi non-pemerintah (NGO) yang memiliki pengalaman dalam bidang psikologi dan perlindungan hak asasi manusia dapat menjadi mitra penting bagi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program-program ini. Di Indonesia, berbagai kasus menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi aktivis. Meskipun UU Perlindungan Saksi dan Korban telah ada, implementasinya sering kali masih kurang memadai. Banyak aktivis yang melaporkan adanya intimidasi dan ancaman tanpa mendapatkan respons yang memadai dari aparat penegak hukum. Misalnya, kasus penyerangan terhadap aktivis lingkungan yang mengadvokasi perlindungan hutan dan laut sering kali diabaikan atau minim perhatian. Dalam situasi ini, negara seharusnya tidak hanya

berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung yang aktif dalam memastikan keselamatan para aktivis (Handayani et.al., 2021).

Keterlibatan masyarakat sipil juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi aktivis. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas yang memonitor tindakan pemerintah terkait perlindungan aktivis. Mereka dapat melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak aktivis dan memberikan dukungan moral kepada mereka yang menghadapi ancaman. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perlindungan, negara dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan komunitas sipil. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan secara berkala untuk memastikan efektivitas mekanisme perlindungan yang ada. Penilaian yang dilakukan harus mencakup analisis tentang seberapa baik program perlindungan bagi saksi dan pelapor dapat berfungsi dalam melindungi aktivis. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan aktivis. Dengan melakukan reformasi yang berkelanjutan, negara dapat menunjukkan komitmen yang nyata untuk melindungi hak-hak aktivis dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi publik.

Putusan Pengadilan Negeri Jepara dalam kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam melindungi masyarakat dari penyebaran informasi berbasis SARA yang memicu kebencian, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kasus ini menggarisbawahi upaya pengadilan menjaga kerukunan sosial di tengah keberagaman, dengan memastikan proses hukum yang transparan dan berkeadilan. Selain itu, literasi digital menjadi aspek penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab di media sosial dan dampak hukum dari perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks advokasi lingkungan, kebebasan berekspresi yang dilindungi Pasal 66 UU Lingkungan Hidup merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Namun, putusan terhadap Tangkilisan dapat memicu perdebatan mengenai potensi pelanggaran kebijakan anti-SLAPP yang melindungi aktivis dari intimidasi hukum. Kritik dan pendapat yang terkait isu lingkungan harus dipahami sebagai bentuk

partisipasi publik yang sah, bukan sebagai tindakan provokasi yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pengadilan perlu memperhatikan konteks pernyataan untuk mencegah pembungkaman kebebasan berpendapat.

Secara lebih luas, implementasi kebijakan anti-SLAPP memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan edukasi yang komprehensif untuk melindungi aktivis lingkungan. Negara harus memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjamin sambil menjaga keharmonisan sosial dan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat memperkuat upaya menjaga keberlanjutan lingkungan tanpa mengesampingkan hak-hak individu dalam menyampaikan pendapat.

Keputusan ini berpotensi menghambat upaya perlindungan lingkungan karena aktivis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah atau perusahaan dapat terancam oleh konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, kebijakan anti-SLAPP harus diperkuat untuk melindungi individu yang terlibat dalam advokasi lingkungan dan kebebasan berekspresi. Reformasi kebijakan diperlukan agar tindakan hukum tidak digunakan sebagai alat untuk menekan suara-suara kritis. Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang mendukung partisipasi publik, sehingga masyarakat dapat dengan aman menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan tuntutan hukum.

Agar kebebasan berekspresi tetap terjaga, penting bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam melindungi hak-hak individu. Edukasi tentang pentingnya kebebasan berpendapat dan hak-hak untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat memperkuat demokrasi dan memastikan partisipasi publik yang aktif dalam perlindungan lingkungan. Hal ini tidak hanya akan mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Negara memiliki kewajiban yang mendesak dan mendasar untuk melindungi aktivis dalam rangka penegakan hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan keadilan sosial. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan terhadap ancaman fisik, intimidasi, serta kekerasan yang sering dialami oleh aktivis saat menjalankan tugasnya. Dasar hukum untuk perlindungan aktivis terdapat dalam instrumen hukum domestik, seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta berbagai perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Meskipun kerangka hukum di Indonesia sudah cukup memadai, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum dan kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif. Program perlindungan yang mencakup aspek fisik, hukum, dan psikologis harus diperkuat untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan aktivis. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi salah satu pijakan penting dalam memberikan dukungan kepada para aktivis, meskipun implementasinya masih membutuhkan peningkatan.

Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, khususnya dalam konteks advokasi lingkungan, harus tetap dijaga melalui kebijakan anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang efektif. Reformasi kebijakan diperlukan untuk mencegah penggunaan hukum sebagai alat untuk membungkam suara kritis. Upaya ini harus didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, serta edukasi yang meningkatkan kesadaran tentang hak-hak individu dan tanggung jawab sosial.

Dengan memastikan perlindungan yang holistik terhadap aktivis, negara dapat memperkuat demokrasi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan menciptakan ruang partisipasi publik yang aman dan inklusif. Hal ini tidak hanya mendukung upaya keadilan sosial dan lingkungan tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelindung hak asasi manusia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Diaz, M. R., Putri, J. K., & Jegiantho, J. B. (2021). Penguatan Kebijakan Anti-SLAPP dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7(2), 63-71.
- Paka, A., & Najicha, F. U. (2023). Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti SLAPP terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup. *Yustitia*, 9(1), 100-107.
- Harahap, I., & Pratiwi, R. (2023). Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 83-89.
- Sebastian, N., & Masyhar, A. (2023). Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 8-18.
- Nelisa, L. (2021). Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 118-151.
- Aulia, N. Z., Zafira, A., & Margarettha, R. (2021). Anti-Slapp: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup. *Jurnal Legislatif*, 1-15.
- Indrawati, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat (Anti SLAPP) dalam penegakan
- Agustine, O. V. (2017). The Constitutional Will In Human Rights Protection For Refugees. *Constitutional Review*, 3(1), 119. <https://doi.org/10.31078/consrev316>
- Chitimira, H., & Mokone, P. (2017). The Functions of Selected Human Rights Institutions and Related Role-Players in the Protection of Human Rights in Zimbabwe. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 19(1), 1–40. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2016/v19i0a1150>
- Mujib, M. M., & Muchlas, M. K. (2023). Achievements and Challenges of Human Rights Protection Policy in Realizing Good Governance in Indonesia and China.

*Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 328–360.

<https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.98>

Pratiwi, C. S., Al Anwary, M. A. Z., & Listiningrum, P. (2022). Critiques on Contemporary Discourse of International Human Rights Law: a Global South Perspective. *Human Rights in the Global South (HRGS)*, 1(1), 1–12.

<https://doi.org/10.56784/hrgs.v1i1.3>

Von Staden, A., & Ullmann, A. J. (2022). Seeking overlap and redundancy in human rights protection: reputation, consistency and the acceptance of the UN human rights treaties' individual communications procedures. *The International Journal of Human Rights*, 26(8), 1476–1502.

<https://doi.org/10.1080/13642987.2022.2036134>

Harris, P., Sainsbury, P., & Kemp, L. (2014). The fit between health impact assessment and public policy: Practice meets theory. *Social Science & Medicine*, 108, 46–53. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.02.033>

Sever, T., Rakar, I., & Kovač, P. (2015). Protecting Human Rights Through Fundamental Principles of Administrative Procedures in Eastern Europe. *DANUBE: Law and Economics Review*, 5(4), 249–275.

<https://doi.org/10.2478/danb-2014-0014>

Anggoro, S. A. (2019). Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>